Kelurahan Pengasinan



Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

https://kel-pengasinan.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan

Pengasinan

Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK: 100/08/KPTS/VI/2024

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
- 2. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan ahli waris, yang telah ditandatangani seluruh ahli waris dan para saksi;
- 3. Menunjukkan IKD/KTP-El Alm/Almh;
- 4. Fotokopi KK Alm/Almh;
- 5. Menunjukkan IKD/KTP-El seluruh Ahli Waris;
- 6. Fotokopi KK seluruh Ahli Waris;
- 7. Fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris atau Surat Keterangan Kelahiran;
- 8. Legalisir Surat Nikah Alm/Almh atau Surat Pernyataan Nikah Orang Tua yang ditandatangani oleh Seluruh Ahli Waris, bermeterai yang diketahui RT dan RW serta diregister KUA;
- 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian atau bagi yang telah lama meninggal dunia dan tidak ada surat kematian/akta kematian melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris tentang Orang Tua telah Meninggal Dunia, bermeterai dan ditandatangai Seluruh Ahli Waris yang diketahui RT dan RW;
- 10. Fotokopi Surat Nikah Ahli Waris, jika sudah menikah;
- 11. Surat Kuasa bermeterai yang diberikan Ahli Waris kepada Orang Lain yang Mengurus Waris, yang diketahui RT dan RW;
- 12. Bukti Lunas PBB-P2 Tahun Terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pengasinan



Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

https://kel-pengasinan.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan

Pengasinan

Prosedur:

- 1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
- Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
- 3. Petugas memproses Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Pertelaan/Surat Sporadik;
- 4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Pertelaan/Surat Sporadik.

Alur:



ALUR LEGALISASI DOKUMEN



Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pengasinan



Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

https://kel-pengasinan.depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat pernyataan ahli waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : (Jl. Raya Pengasinan No.1 RT03/03)

2. Telp/WA : (0857-7916-1778 Kasie Kemas&Pelayanan)

3. Website: (https://kel-pengasinan.depok.go.id/)

4. Sosial Media: (Cantumkan Instagram/FB Resmi Kelurahan)

5. SIGAP: https://sigap.depok.go.id/

6. SP4N - LAPOR: www.lapor.go.id